



PUTUSAN

No. 2584 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARDIAN bin SAHARIN ;**
tempat lahir : Jangkar Asam ;
umur / tanggal lahir : 30 tahun / 03 Februari 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Jangkar RT.01 RW.01, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul 11.36 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari tahun 2010 bertempat di lokasi Kawasan Hutan Produksi Gunung Duren Tebat Raya Dusun Parit Tebu Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan timah tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Penambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul 11.36 Wib bertempat di lokasi Hutan Produksi Gunung Duren Tebat Raya Dusun Parit Tebu Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung, Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN telah menyuruh melakukan usaha penambangan timah di lokasi tambang milik Terdakwa dengan menyuruh saksi Sunardi bin Smail



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggali lahan tambang atau mengeksplorasi tambang pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit Ekskavator warna Kuning Merk Komatsu type PC 200 milik Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN dengan tujuan akan mengambil pasir timah atau tanah lalu ditaruh di pinggir lokasi sehingga berbentuk kawah, setelah berbentuk kawah lalu Terdakwa menyuruh saksi SURAHMAN alias TEDY bin DASMO dan saksi MULYADI alias MUMUL bin MAHIDIN untuk melakukan tugas di bagian dalam lokasi tambang yaitu mengendalikan mesin dan menyemprot tanah serta mencuci bijih timah yang didapat di papan shakan dengan menggunakan 1 (satu) set pompa tanah tanpa merk, 1 (satu) set pompa air merk Daesung dan 2 (dua) buah paralon milik Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN, dalam kegiatan usaha Tambang atau mengeksplorasi tambang pasir timah tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu atau sekira bulan November 2009 tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang, dalam melakukan penambangan pasir timah para saksi diberikan upah atau bayaran oleh Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN sebagai berikut : saksi Sunardi selaku Operator Alat Berat diberi upah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per/jam sedangkan saksi Surahman dan saksi Mulyadi Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per/kilogram bijih timah yang didapat dan selama kegiatan penambangan tersebut ARDIAN bin SAHARIN telah mendapatkan hasil kurang lebih sekitar 100 (seratus) kilogram bijih timah ;

Perbuatan Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul 11.36 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari tahun 2010 bertempat di lokasi Kawasan Hutan Produksi Gunung Duren Tebat Raya Dusun Parit Tebu Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang dan atau merambah kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi tanpa memiliki hak atau izin pinjam pakai dari pejabat yang berwenang. Perbuatan mana

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.2584 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul 11.36 Wib bertempat di lokasi Hutan Produksi Gunung Duren Tebat Raya Dusun Parit Tebu Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung yang berada pada posisi X = 174201 dan Y = 9667580 keterangan Koordinat UTM WGS 84 ZONA 49 S dan untuk titik koordinat posisi mesin atau alat tambang berada pada posisi X = 174220 dan Y = 9667580, Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN telah menyuruh melakukan usaha penambangan timah di lokasi tambang milik Terdakwa dengan menyuruh saksi SUNARDI bin SMAIL untuk mengangkut atau menggali lahan tambang atau mengeksplorasi tambang pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit Ekskavator merk Komatsu type PC 200 milik Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN, lalu Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN menyuruh saksi Sunardi bin Smail melakukan kegiatan penyelidikan Umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang tersebut di dalam Hutan Produksi Gunung Duren Tebat Raya Dusun Parit Tebu Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur yang masuk ke dalam lokasi yang dimintakan izin penambangan PT. Timah, namun sampai sekarang izin tersebut belum terbit sehingga belum diperbolehkan untuk melakukan penambangan, kemudian Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN menyuruh saksi Surahman alias Tedy bin Dasmo dan saksi Mulyadi alias Mumul bin Mahidin untuk melakukan penambangan timah tanpa izin pinjam pakai dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Menteri No.P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dan g jo Pasal 78 ayat (2) dan (6) Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggar tanggal 30 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 158 Undang-Undang No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menghukum Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.2584 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ekskavator warna kuning merk KOMATSU type PC 200 ;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk DAESUNG ;
Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah tanpa merk ;
- 2 (dua) buah batang pipa paralon ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No.87/Pid.B/2010/
PN.TDN. tanggal 7 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN dengan identitas seperti
tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam “Dakwaan Kesatu” dan
“Dakwaan Kedua” Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari “Dakwaan Kesatu” dan
“Dakwaan Kedua” tersebut ;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan
Terdakwa dari Tahanan Rumah ;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya sebagaimana semula ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit ekskavator warna kuning merk KOMATSU type PC 200 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ARDIAN bin SAHARIN ;
- 1 (satu) unit mesin air merk DAESUNG ;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah tanpa merk ;
- 2 (dua) buah batang pipa paralon ;
Dikembalikan kepada saksi Daniel alias Akim bin Hatam ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.P/2010/
PN.TDN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2010 Jaksa/Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Manggar telah mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.2584 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 29 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggar pada tanggal 7 September 2010 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 29 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.2584 K/Pid.Sus/2010



pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karena dalam menafsirkan unsur delik “melakukan usaha pertambangan” tidak dipertimbangkan secara lengkap/bulat dan utuh, *judex facti* mempertimbangkan unsur tersebut dengan pengertian bahwa perbuatan penambangan adalah perbuatan di mana telah dihasilkan hasil tambang, dan bukan merupakan proses dalam menghasilkan hasil tambang itu sendiri, oleh karena itu *judex facti* tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi serta keterangan Terdakwa secara utuh dan menyeluruh, yang disampaikan di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan secara utuh tersebut terdiri dari keterangan saksi Ahin bin Nyuk Kong, Surahman alias Tedy bin Wasmo, Mulyadi alias Mumul bin Mahidin, Wahyu Sulisty bin K. Indra Jid, Kaharudin bin Rahman, Sunardi bin Smail, dalam hal-hal sebagai berikut :

Keterangan saksi Ahin bin Nyuk Kong :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi SUNARDI berada di lokasi tambang tersebut untuk membuka lahan tambang dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator warna kuning merk Komatsu type PC 200 ;
- Bahwa tujuan membuka lahan di lokasi tambang tersebut untuk dilakukan penambangan timah ;

Keterangan saksi Surahman alias Tedy bin Wasmo :

- Bahwa saksi memang pernah bekerja kepada Terdakwa ARDIAN sebagai pekerja Tambang Timah, namun saksi sudah berhenti bekerja kepada Terdakwa ARDIAN ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ARDIAN memiliki lokasi penambangan Timah ;
- Bahwa saksi memberikan kesaksian kepada pihak Penyidik atas suruhan dari Saudara AKIM ;

Keterangan saksi Mulyadi alias Mumul bin Mahidin :

- Bahwa saksi pernah bekerja di tambang TI milik Terdakwa ARDIAN



pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, namun bulannya saksi masih ingat yaitu pada awal Oktober 2009 dan 3 (tiga) minggu kerja saksi berhenti pada akhir Oktober 2009 dan setelah itu saksi tidak mengetahui mengenai tambang milik Terdakwa ARDIAN ;

- Bahwa saksi pernah bekerja di tambang TI bersama-sama dengan saksi SUNARDI ;
- Bahwa saksi pada saat bekerja kepada Terdakwa ARDIAN, bertugas di dalam tambang bagian mengendalikan mesin tambang, menyemprot tanah, mencuci biji timah yang terdapat di shakan sedangkan saksi SUHARDI bertugas sebagai operator alat berat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Ekskavator warna kuning merk Komatsu type PC. 200, tersebut adalah milik Terdakwa ARDIAN ;
- Bahwa saksi bekerja pada bulan Oktober 2009, ada dapat timah, dan timahnya diserahkan kepada Terdakwa ARDIAN ;

Keterangan saksi Wahyu Sulisty bin K. Indra Jid :

- Bahwa tata cara penggunaan kawasan hutan dalam usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan ;
- Bahwa pemilik tambang harus mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Nomor P.43Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;
- Bahwa tempat kejadian perkara yang berada di koordinat posisi X = 174201 dan Y = 9667580 keterangan koordinat UTM WGS 84 ZONA 49 S dan untuk titik koordinat posisi mesin atau alat tambang berada di posisi X = 174220 dan Y = 9667580 adalah masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Gunung Duren, dan termasuk dalam Kuasa Pertambangan PT. Timah ;

Keterangan saksi Kaharudin bin Rahman :

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah mengawasi produksi bijih timah wilayah Belitung Timur, memeriksa Berita Acara Survey Lapangan Tambang Skala Kecil (TSK) ;
- Bahwa telah diajukan pinjam pakai kawasan hutan Gunung Duren yang berlokasi di Tebat Raya Dusun Parit Tebu Desa Jangkar Asam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, sesuai dengan rekomendasi penggunaan kawasan hutan produksi dari PT Timah dengan Surat No.790/TT/UM-1000/2007-S2 tanggal 22 Agustus 2007 ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur ;

- Bahwa sesuai hasil pengecekan titik koordinat dengan menggunakan JPS bahwa lokasi tambang tempat kejadian perkara termaksud dalam kawasan yang diajukan oleh PT. Timah pinjam pakai hutan ;
- Bahwa kawasan hutan yang diberikan izin prinsip penggunaan kawasan hutan untuk eksploitasi bahan galian timah dan sarana penunjangannya seluas 2.201,95 hektar atas nama PT. Tambang Timah di Kabupaten Belitung Timur ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa ARDIAN bukan rekanan PT. Timah dan antara PT. Timah dengan Terdakwa ARDIAN tidak ada hubungan apapun ;
- Bahwa PT. Timah tidak ada menyuruh atau memberikan izin kepada saksi SUNARDI atau Terdakwa ARDIAN untuk melakukan kegiatan tambang di kawasan hutan yang diajukan pinjam pakai hutan oleh PT.Timah dan PT.Timah wilayah Belitung Timur tidak mengetahui adanya kegiatan tambang yang dilakukan oleh Terdakwa ARDIAN maupun saksi SUNARDI ;

Keterangan saksi Sunardi bin Smail :

- Bahwa saksi pada saat ditangkap oleh Petugas Polsek Gantung di lokasi tambang tempat kejadian, saksi ditanya oleh petugas Polsek Gantung, mengenai siapa pemilik alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator warna kuning merk KOMATSU PC. 200, dan saksi menyatakan bahwa alat berat tersebut merupakan milik Terdakwa ARDIAN, dan ketika petugas Polsek Gantung menanyakan mengenai kepemilikan lahan tambang tempat saksi ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa ARDIAN ;
- Bahwa saksi mengakui berada di lokasi tersebut dengan tujuan untuk melakukan kegiatan penambangan dengan cara menggali lahan tambang dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator warna kuning merk Komatsu type PC. 200 pada lokasi tambang pasir timah tersebut ;

Dan keterangan saksi-saksi yang dibacakan di depan persidangan, yaitu saksi Gusti Hatta bin Martinggi, Novis Ezuar bin Noviar, dalam hal sebagai berikut :

Keterangan saksi Gusti Hatta bin Martinggi :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.2584 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul 09.00 Wib saksi patroli ke daerah Rawan tambang illegal ke arah Tebat Raya Desa Jangkar Asam dan setelah itu saksi melihat ada 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator yang sedang menggali lokasi atau lahan tambang pasir timah dan setelah itu saksi pulang dan melaporkannya kepada Pimpinan saksi dan sekira pukul 10.05 Wib saksi dan pimpinan saksi dan rekan anggota yang lainnya berangkat ke lokasi tersebut untuk mengecek alat berat tersebut dan pada saat itu juga saksi SUNARDI sedang beristirahat dan setelah itu saksi menanyakan perizinan pertambangan dan saksi SUNARDI tidak dapat memperlihatkan perizinannya dan saksi SUNARDI hanya bilang ke saksi bahwa saksi SUNARDI hanya suruhan dari Terdakwa ARDIAN dan setelah itu saksi dan rekan anggota yang lain membawa saksi SUNARDI dan barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator warna kuning merk Komatsu type PC. 200, 1 (satu) unit pompa air merk Daesung, 1 (satu) unit pompa tanah tanpa merk, 2 (dua) buah paralon ke Kantor Kepolisian Polsek Gantung Kabupaten Belitung Timur ;

➤ Bahwa benar, saksi Sunardi menggali lahan atau lokasi tambang pasir timah dengan menggunakan alat berat merk Komatsu warna kuning type PC 200 tanpa ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Keterangan saksi Novis Ezuar bin Noviar :

➤ Bahwa saksi bekerja di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur dengan jabatan Kepala Seksi Penataan Wilayah Geologi Sumber Daya Mineral ;

➤ Bahwa dalam kegiatan usaha tambang harus mempunyai izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus ;

➤ Bahwa izin usaha pertambangan harus dilengkapi surat permohonan yang diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pelayanan Terpadu, Izin Pertambangan Rakyat harus dilengkapi surat permohonan ke Bupati Cq. Kepala Badan Pelayanan Terpadu, surat rekomendasi dari Camat, Kepala Desa, dan Disperindagkop serta untuk izin usaha pertambangan khusus belum diatur dalam Peraturan Daerah ;

➤ Bahwa Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan oleh Bupati, Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya, Izin Pertambangan Rakyat oleh Bupati, serta Izin Usaha Pertambangan Khusus oleh Menteri Energi

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.2584 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sumber Daya Mineral ;

- Bahwa saksi SUNARDI melakukan kegiatan tambang pasir timah di lokasi hutan produksi tersebut melanggar aturan Perundang-Undangan RI No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Pasal 158 ;
- Bahwa Terdakwa ARDIAN tidak pernah mengajukan permohonan izin usaha pertambangan, izin pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus jadi Terdakwa ARDIAN tidak ada memiliki izin usaha pertambangan, izin pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus untuk melakukan usaha tambang pasir timah ;

Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, dan dipertimbangkan keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan sebagai alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tanjungpadan tidak akan melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur “melakukan penambangan” sebagaimana terjadi dalam putusannya No.87/Pid.B/2010/P.TDN. tanggal 7 September 2010 ;

Bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP, tidak hanya diambil dari keterangan Terdakwa yang dinyatakan di depan persidangan, akan tetapi termasuk keterangan Terdakwa yang diberikan di luar persidangan asalkan didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHP) ;

Bahwa dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik Polri seperti termuat dalam berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan bahwa lokasi tambang tempat kejadian adalah milik Terdakwa sendiri, hal ini didukung dengan alat bukti keterangan saksi Sunardi, yang pada saat dilakukan penangkapan mengakui bahwa lokasi tambang tempat kejadian perkara tersebut merupakan milik Terdakwa ARDIAN, sehingga keterangan Terdakwa dalam Berita Acara oleh Penyidik Polri tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena telah didukung oleh alat bukti lain yaitu keterangan saksi Sunardi bin Smail ;

Bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan di depan Penyidik Polri dicabut seluruhnya, namun ketika Majelis Hakim dan Penuntut Umum menanyakan mengenai alasan



Terdakwa mencabut keterangan di dalam Berita Acara Penyidikan tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima oleh hukum, sebab dalam memberikan keterangan di dalam Berita Acara oleh Penyidik Polri, Terdakwa tidak pernah ditekan oleh pihak Penyidik, Terdakwa telah membaca seluruh isi Berita Acara tersebut sebelum Terdakwa menandatangani, sehingga Berita Acara tersebut telah sah menurut hukum dan keterangan Terdakwa yang termuat di dalam Berita Acara tersebut harus dianggap sah. Sehingga keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di depan persidangan merupakan keterangan yang bersifat dibuat-buat dengan tujuan untuk melepaskan diri Terdakwa dari jeratan hukum ;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.6K/KR/61 tanggal 21 Juni 1961, putusan Mahkamah Agung RI No.5/K/KR/1971 tanggal 27 September 1971 yang menyatakan "Bahwa pengakuan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan Hakim sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa" dan pada putusan Mahkamah Agung RI telah diberlakukannya KUHAP yakni putusan No.1043K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyatakan : "Bahwa pencabutan pengakuan oleh Terdakwa yang tidak beralasan, adalah bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa" ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak melakukan pembuktian dari alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 188 ayat (1), ayat (2) KUHAP, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi tidak lengkap dan berakibat putusan tersebut menjadi cacat hukum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim yang kurang lengkap, kurang jelas, dan bertentangan satu sama lain adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menurut Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1994, merupakan kelalaian dalam beracara (*Vormerzuim*) yang dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan Pengadilan yang bersangkutan dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu (Pasal 158 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) *judex facti* yang bersangkutan tidak mempertimbangkan unsur



bahwa penambangan yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak hanya berupa perbuatan setelah hasil adanya hasil tambang, namun termasuk juga perbuatan dalam proses untuk menghasilkan hasil tambang itu sendiri ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Pasal 184 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 199 ayat (1) huruf a jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karena dalam putusan tidak mencantumkan pertimbangan-pertimbangan secara lengkap dan tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta di persidangan terutama keterangan saksi-saksi untuk menentukan kesalahan Terdakwa, di mana keterangan saksi Sunardi bin Smail yang menyatakan bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Petugas Polsek Gantung, telah mengakui bahwa lokasi tambang tempat saksi Sunardi ditangkap tersebut adalah milik dari Terdakwa ARDIAN, keterangan saksi Sunardi tersebut tidak dimasukkan oleh *judex facti* dalam pertimbangannya. Dan keterangan saksi Gusti Hatta bin Martinggi oleh *judex facti* tidak diberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum untuk membacakan di persidangan dengan alasan yang tidak jelas, padahal Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah memohon kepada *judex facti* untuk membacakan keterangan saksi tersebut dikarenakan saksi tidak dapat hadir di persidangan karena telah dimutasikan ke tempat tugas yang lain. Dan saksi Novis Ezuar oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah dihadirkan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan, namun pada saat itu saksi datang terlambat ke Pengadilan Negeri tersebut dan ketika saksi Novis Ezuar datang, persidangan telah selesai dan ditutup, pada saat itu Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah memohon kepada *judex facti* agar saksi Novis Ezuar dapat diperiksa kembali pada agenda persidangan berikutnya, namun permohonan tersebut ditolak oleh *judex facti*, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah memohon kepada *judex facti* agar keterangan saksi Gusti Hatta bin Martinggi dan saksi Novis Ezuar dapat dibacakan pada agenda persidangan berikutnya, namun oleh *judex facti* dikatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dianggap telah dibacakan, namun seluruh keterangan saksi Gusti Hatta bin Martinggi serta saksi Novis Ezuar bin Noviar dalam putusan Pengadilan tidak dimasukkan sama sekali oleh *judex facti* dalam pertimbangannya, padahal berdasarkan



keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti petunjuk, judex facti dapat menentukan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 200 KUHAP, surat putusan ditandatangani oleh judex facti dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, dalam perkara ini ternyata ketika putusan itu diucapkan, putusan tersebut masih dalam bentuk konsep, dan surat putusan tersebut tidak diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada saat itu juga, setelah putusan tersebut diucapkan, dengan demikian sudah pasti ketentuan Pasal 200 KUHAP tidak dapat dipenuhi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Di samping itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.21 Tahun 1983, bahwa salinan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, harus disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam batas waktu paling lama satu minggu. Salinan putusan Pengadilan dalam perkara ini baru diterima oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2010, atau 16 (enam belas) hari setelah putusan, yaitu pada tanggal 7 September 2010, salinan putusan tersebut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum terima setelah melalui upaya selama lebih dari 2 (dua) minggu dengan bolak balik ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan, di mana harus menempuh jarak lebih dari 100 km. Hal ini Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum rasakan sebagai sesuatu yang sangat merugikan sebagai Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah melampaui batas kewenangannya, yakni dalam hal pengertiannya dapat diartikan secara luas, baik mengenai hal yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non yuridis, hal ini dapat dilihat dalam putusan judex facti yang telah memasukkan pertimbangan dan pendapat non yuridis dalam putusan yang dijatuhkan, maka dalam putusan yang demikian telah terkandung pelampauan batas kewenangan mengadili, seperti termuat dalam putusannya sebagai berikut :

“Menimbang bahwa Terdakwa ARDIAN pernah memiliki lokasi tambang yang pertama berada pada titik koordinat X = 842.253 dan Y = 9667330 dan yang kedua berada pada titik koordinat X = 841.797 dan Y = 9667434, di mana lokasi tersebut pada tahun 2007 pernah dikeluarkan Surat Penunjukan Lokasi (SPL) yang dikeluarkan oleh PT. TIMAH (dalam putusan Pengadilan No.87/Pid.B/2010/PN.TDN halaman 22) ;



Bahwa Hakim memasukkan lokasi tambang milik Terdakwa yang pernah dikeluarkan Surat Penunjukan Lokasi oleh PT. Timah dalam pertimbangannya, sementara lokasi tersebut bukan merupakan tempat kejadian perkara, dan lokasi tersebut diberikan Surat Penunjukan Lokasi kepada Terdakwa pada tahun 2007, sedangkan kejadian pada tahun 2010, berdasarkan hal tersebut, maka perlu dipertanyakan relevansi judex facti memasukkan hal tersebut ke dalam pertimbangannya. Dikarenakan waktu Terdakwa mengajukan Surat Penunjukan Lokasi tersebut telah dilakukan pada tahun 2007 dan bukan pada tahun 2010, di mana Surat Penunjukan Lokasi tersebut sudah tidak berlaku lagi, dan dalam keterangan saksi Kaharudin bin Rahman jelas dinyatakan bahwa Terdakwa tidak lagi menjadi mitra PT. Timah selaku pihak yang mengeluarkan Surat Penunjukan Lokasi tersebut; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan Terdakwa benar-benar murni perbuatan tindak pidana menyuruh melakukan "penambangan tanpa ijin" dengan demikian Terdakwa telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan di kedua lokasi yaitu di Koordinat X 842.253 dan Y = 9667330 (untuk penempatan ekskavator) dan X = 841.799 dan Y = 9667434 (untuk mesin/alat tambang) telah memiliki Surat Penunjukan Lokasi dari PT. Timah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004, lokasi berada di Kawasan Hutan Produksi Gunung Duren. Sedangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah pada titik Koordinat X = 174201 dan Y = 9667594 (untuk ekskavator) dan titik Koordinat X = 174220 dan Y = 9667330 (untuk penempatan mesin dan alat tambang), sehingga tidak ada persamaan letak dan Koordinat, karenanya Terdakwa tidak terbukti telah melakukan aktifitas (usaha penambangan) di lokasi yang ditentukan sesuai dalam dakwaan, lagi pula lokasi yang disebut dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah milik Akim bukan milik Terdakwa, sehingga tidak ternyata Terdakwa mengerjakan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANGGAR** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 27 Januari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja, SH.** dan **H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.2584 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

ttd./

H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

(SUNARYO, SH., MH.)

NIP. 040 044 338

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.2584 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)